

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA UNTUK TERCAPAINYA SGD's PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA

¹Ade Trisyanto

Universitas Buana Perjuangan Karawang
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
adetrisyanto@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian berisi mengenai pembahasan penyusunan rencana kerja pemerintah desa tegallega sebagai sarana perencanaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik untuk memberikan keabsahan data dan kebenaran data. Dengan penyusunan Rencana kerja pemerintah desa yang berkesinambungan dengan arah pembangunan dibidang perekonomian diharapkan dapat menjadikan desa tegallega menjadi desa yang mandiri dan meningkat penerimaan desa. Dengan meningkatkan perekonomian ini akan berdampak dalam bidang lainya.

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PP No 8 tahun 2022, Psl:1)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk Karawang, 28 Februari 2023

pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. (PP No 8 tahun 2022; bab II).

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (PP No 17 Tahun 2019, ps:1)

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. Pengembangan Desa wisata.

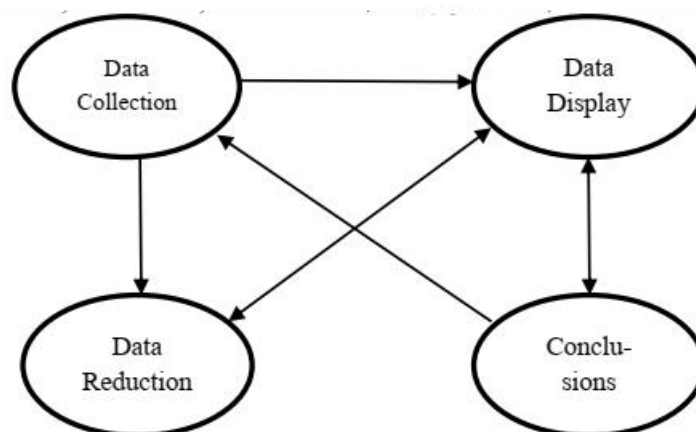
Selain penggunaan dana desa, pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian desa melalui badan usaha milik desa, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilakukan di desa tegallega kecamatan ciampel kabupaten karawang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dengan warga tegallega, pengurus BUMDES, UMKM, perangkat desa, dan data sekunder diperoleh melalui dokumen yang di melalui penelusuran web <https://sid.kemendes.go.id/> yang berkaitan dengan penelitian Karawang, 28 Februari 2023

ini.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif seperti konsep yang dikemukakan oleh miles, huberman, dan saldana (2014) yang digambarkan sebagai berikut :



Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik untuk memberikan keabsahan data dan kebenaran data yang diperoleh melalui tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (lestari & hapsari, 2020). Teknik triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan, memeriksa dan menilai informasi atau data yang diperoleh dari dilakukannya wawancara dengan narasumber dari sudut pandang yang berbeda serta mengumpulkan bukti melalui dokumentasi berupa foto (Atintyasputri & Hapsari, 2019). Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan teknik triangulasi:

1. Reduksi data, data-data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dilakukan pemilahan data. Dalam pemilahan data, ditentukan mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan. Selanjutnya, untuk data yang diperlukan sudah terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis.
2. Penyajian data, setelah mereduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi. Dalam menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, gambar, tabel, dan diagram.
3. Penarikan kesimpulan, tahap terakhir setelah menyajikan data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis melalui tahapan-tahapan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROFIL DESA

Desa Tegallega merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Ciampel yang terletak 15

Km dari Kecamatan Ciampel. Luas Tanah Desa Luas wilayah Desa Tegallega berdasarkan data yang ada adalah 729 Ha. Terdiri dari tanah darat 50 Ha. dan tanah sawah 53 Ha. Batas-batas Desa Tegallega adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel
- Timur : berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao
- Selatan : berbatasan dengan Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari
- Barat : berbatasan dengan Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari

SKOR SDG'S TEGALLEGA

Program SDGs yang telah dicapai pada desa tegallega termasuk dalam kategori sedang dalam arti desa yang tidak terlalu tertinggal dan tidak terlalu maju pada tahun 2022. Dan untuk skor Indeks desa membangun desa tanpa kemiskinan mendapatkan skor 56,70 dan pertumbuhan ekonomi desa merata mendapatkan skor 36,93.

TAHUN	SKOR IDM	STATUS
2022	0,6706	BERKEMBANG

Sumber: Sistem Informasi Desa



56,70



36,93

BUMDES dan UMKM DESA

Berdasarkan hasil observasi melalui web <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> desa tegallega memiliki badan usaha milik desa dengan status terverifikasi akan tetapi saat observasi di langsung kunjungan di desa tegallega Bumdes tersebut belum di operasional.

No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
1	BUM DESA USAHA LANGGENG TEGALLEGA	JAWA BARAT	KARAWANG	CIAMPEL	TEGALLEGA	Nama Terverifikasi

Sumber data : <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>



Sumber data : google maps

Data Pemilik dan Pengelola UMKM Gadung Desa Tegallega

No	Nama	Usia	Jabatan
1.	Ibu Reni	49 Tahun	Pemilik dan Pengelola
2.	Ibu Fatimah	41 Tahun	Pengelola
3.	Ibu Emas	62 Tahun	Pengelola
4.	Ibu Ikah	58 Tahun	Pengelola
5.	Ibu Iin	46 Tahun	Pengelola
6.	Ibu Anah	44 Tahun	Pengelola
7.	Bapak Agus	53 Tahun	Pemilik dan Pengelola
8.	Bapak Isan	60 Tahun	Pengelola



Gambar 1. Produk Keripik Gadung

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian SDGs desa adalah tidak beroperasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pergerakan ekonomi desa yang dikarenakan kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang pada organisasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut. Dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah permasalahan yang terjadi kurangnya fasilitas yang disediakan oleh perangkat desa untuk memasarkan produk jual yang di produksi, selain itu akses jalan yang kurang mendukung untuk mendistribusikan produk jual yang mereka produksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut.

Karawang, 28 Februari 2023

Berdasarkan hasil penerimaan dana desa tahun 2022 desa tegallega memiliki pagu anggaran desa sebesar Rp 1.087.881.000 dengan penyerapan anggaran 100%.

Total Penduduk <i>* dari total 2.864 penduduk atau 82,47 % dari capaian SDGs Desa</i>		2.362 Jiwa <i>Update : Sabtu, 4 Juni 2022 10:27:06</i>
Total Keluarga / KK <i>* dari total 917 keluarga atau 84,51 % dari capaian SDGs Desa</i>		775 Keluarga <i>Update : Sabtu, 4 Juni 2022 2:45:43</i>
Pagu Anggaran Dana Desa	Rp.	1.087.881.000
Total Penyaluran ke Rekening Kas Desa	Rp.	1.087.881.000
Persentase Total Penyaluran Dana Desa		100,00 %

Sumber data : [Profil | Sistem Informasi Desa \(kemendes.go.id\)](#)

Pembahasan

Berdasarkan permendes no 8 tahun 2022 penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
- d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.

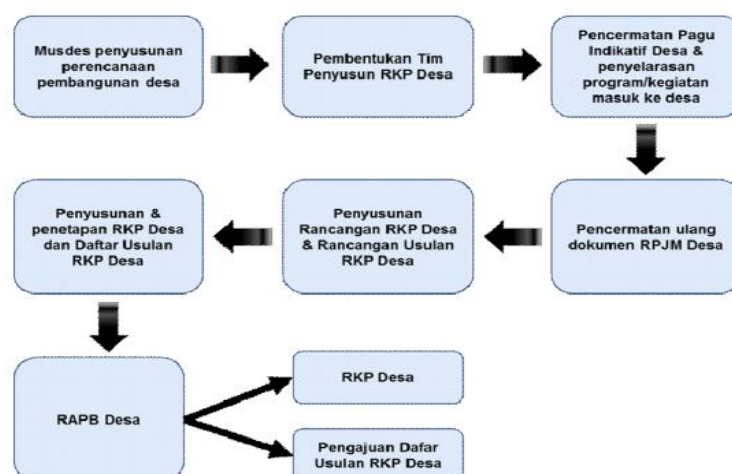
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan desa tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Mengingat desa merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa, pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) disusun bertujuan:

- (1) Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
- (5) Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan desa.
- (6) Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Permendagri 114/2014 Pasal 30 secara rinci disebutkan bahwa penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

Karawang, 28 Februari 2023



Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang rencananya akan didanai dari berbagai sumber yaitu: (1) pagu indikatif desa; (2) pendapatan asli desa; (3) swadaya masyarakat desa; (4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan (5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Apa yang diprioritaskan	Pertanyaan pembantu	Kriteria/indikator yang biasanya dipakai
Permasalahan yang akan masuk ke rencana kerja desa	<i>"apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk dimasukkan ke rencana kerja desa tahun ini?"</i>	- Mendesak (harus segera) - Genting (berdampak besar) - Dirasakan banyak orang kemanfaatannya - Merupakan kewenangan desa - Mampu menggunakan sumber daya yang ada
Permasalahan yang akan diusulkan ke musrenbang kecamatan	<i>"apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk diusulkan ke kecamatan?"</i>	- Permasalahan yang ada di desa tetapi tidak ada di desa yang lain - Permasalahan prioritas desa tetapi di luar kewenangan desa
Jenis usaha pertanian (komoditas pertanian) dan perikanan lokal	<i>"apa saja yang penting dipertimbangkan kalau kita menentukan jenis usaha/ komoditas pertanian baru?"</i>	- Nilai jual tinggi (meningkatkan pendapatan) - Mudah dikembangkan - Biaya usaha murah - Tidak sulit perawatan/ pengolahan pasca produksi - Peluang pemasaran

Pada tahap ini, Tim Penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan dimaksud harus melibatkan perempuan. Susunan Tim Penyusun minimal meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana.

Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur tersebut dapat berasal dari warga masyarakat desa, SKPD kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 20...**

DESA : XYZ
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/jenis kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	1 Penghasilan tetap & tunjangan kepala desa/ aparatur desa		10 org /thn	Meningkatkan kesejahteraan Kades & apuratur Desa		127,800,000	APBDes	V			
			2 Operasional RT/RW		13 org /thn	Mendukung kelancaran tugas RT/RW		42,800,000		V			
			3 Operasional RW		3 RT /thn	Mendukung kelancaran tugas RW		21,600,000		V			
			4 Tunj. anggota BPD		9 org /thn	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD		30,200,000		V			
			5 Operasional BPD		12 kali /thn	Lancarnya tugas BPD		23,600,000		V			
			6 Operasional perkantoran		12 bln	Meningkatkan kinerja pemdes		30,200,000		V			
			Jumlah Kegiatan										
2	Pembangunan Desa	a	1 Pengerasan jalan lingkungan		4 km	Memperlancar transportasi		350,000,000	APB Desa	V			
			2 Pembangunan Posyandu dan pengadaan peralatan		2 Unit	Meningkatkan kesehatan anak		270,000,000	APB Desa	V			
			3 Pembangunan PAUD		6x10 m	Meningkatkan prasarana pendidikan		150,000,000	APBD Kab			V	Kab

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil telaah data desa tegallega dapat membuat prioritas dalam arah pembangunan desa dengan penyusunan Rencana kerja pemerintah desa yang lebih terstruktur dan berkesinambungan dalam bidang perekonomian yang dimana dihadiri oleh masyarakat Karawang, 28 Februari 2023

yang diwakili badan permusyawaratan desa. Dengan memprioritaskan arah pembangunan ekonomi diharapkan desa tegallega dapat menjadi desa yang mandiri dari segi ekonomi ini akan berdampak dari bidang lainnya jika perekonomian di desa tegallega dapat dikatakan baik, dengan penyusunan RKP yang terencana maka penggunaan dana desa diharapkan dapat tepat digunakan dalam kebutuhan pengembangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atintyasputri, A. A. W., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193>
- Bappenas. 2017. Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia pilar pembangunan lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian PPN.
- Lestari, P. A., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Pencapaian Tujuan Bumdes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 47–57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*
- Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023
- Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa
- Saraswati Soegiharto & Nur Ariyanto, (2019). teknik penyusunan rencana kerja pemerintah desa (rkp desa). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- [Profil | Sistem Informasi Desa \(kemendesa.go.id\)](#) diakses 31 agustus 2023
- [BUM Desa | Sistem Informasi Desa \(kemendesa.go.id\)](#) diakses 31 agustus 2023